



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

Jumlah Suara Dinilai Melebihi Total Surat Suara, Dua Pasangan Calon Gugat Hasil Pilkada Bangkalan

Jakarta, 26 Juli 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang diajukan oleh dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Bangkalan dan pasangan calon walikota dan wakil walikota Gorontalo dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan pada Kamis (26/07) pukul 09.00 WIB. Keduanya mengajukan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di masing-masing daerahnya. Sidang Panel 3 ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat didampingi Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Hakim Konstitusi Suhartoyo.

Pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Bangkalan nomor urut 1, Moch. Farid Al Fauzi dan Sudarmawan melalui kuasa hukumnya mengungkapkan bahwa total suara sah telah melebihi jumlah daftar pemilih tetap (DPT), DPT Tambahan, dan jumlah surat suara cadangan pada hari pemungutan. Dalam permohonan dengan nomor perkara 4/PHP.BUP-XVI/2018 ini, Paslon nomor urut 1 juga mengungkapkan bahwa jumlah kehadiran pemilih dalam DPT mencapai angka 100% di 14 kecamatan dari 18 kecamatan. Selanjutnya Pemohon mengungkapkan bahwa jumlah perolehan suara sah dan suara tidak sah di sebagian tempat pemungutan suara (TPS) telah melebihi jumlah surat suara yang diterima.

Paslon nomor urut 1 juga menilai telah terjadi praktik intimidasi saat pemungutan suara di Kecamatan Tanah Merah dilaksanakan. Hal tersebut diungkapkan karena saksi Pemohon dilarang masuk untuk memantau jalannya kegiatan pemungutan suara di TPS-TPS kecamatan tersebut. Berdasarkan keterangan Pemohon, telah ditemukan juga salinan DPT berisikan nama pemilih yang telah meninggal atau tidak sedang berada di Indonesia karena alasan pekerjaan di kecamatan Tanjung Bumi.

Sementara itu Paslon bupati dan wakil bupati Bangkalan nomor urut 2, Imam Buchori dan Mondir A. Rofii juga mengajukan keberatan yang sama terkait perolehan jumlah suara sah dan tidak sah serta praktik intimidasi saat pemungutan suara dilaksanakan. Dalam permohonan dengan nomor perkara 5/PHP.BUP-XVI/2018, Paslon nomor urut 2 juga menerangkan terjadinya pembagian sembako beserta uang pecahan Rp. 50.000 dan Rp. 100.000 dalam gambar Paslon nomor urut 3 di masa tenang dan satu hari setelah pemungutan suara. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon meminta MK memerintahkan KPU Bangkalan untuk melakukan pemungutan suara ulang.

Selanjutnya dalam permohonan dengan nomor perkara 3/PHP.KOT-XVI/2018, Paslon walikota dan wakil walikota Gorontalo nomor urut 1, Adhan Dambea dan Hardi Hemeto mengajukan keberatan kepada KPU setempat atas kemenangan petahana yang unggul 5,23% dari Pemohon. Menurut Pemohon, Ketua KPU Gorontalo telah terbukti melakukan pelanggaran menerima berkas calon wakil walikota An. Ryan. F. Kono di luar tahapan ketentuan pemilihan. Pemohon juga mengungkapkan mutasi pejabat oleh calon petahana yang menurutnya telah melanggar ketentuan mutasi dalam UU Pilkada. Pemohon juga menilai calon petahana menggunakan otoritas Gubernur untuk mempengaruhi masyarakat melalui pidato yang disampaikan perihal bantuan program kepada Pemerintah Kota Gorontalo. Atas pelanggaran tersebut, Pemohon melihat bahwa calon petahana seharusnya memperoleh suara 0% dalam pemilihan. (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id | www.mkri.id